

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Manusia sebagai Makhluk Sosial sesuai dengan pendapat dari ahli filsafat Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) yang menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan bermasyarakat.¹

Sifat manusia yang selalu ingin bergaul dan bermasyarakat serta berinteraksi sosial itulah maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupannya dan juga untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern.

Manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dirangkum dalam bentuk 3 (tiga) jenis kebutuhan yaitu kebutuhan Primer, Sekunder dan kebutuhan Tersier. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan yang menjadi dasar untuk kehidupan manusia seperti Sandang, Pangan dan Papan.

¹ Sunarto *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal.86

Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan pendamping dari kebutuhan primer, seperti kendaraan, televisi, radio, kulkas, pendidikan, dan juga kendaraan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan primer.

Kebutuhan Tersier yaitu kebutuhan pelengkap antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap ini juga disebutkan sebagai kebutuhan untuk memuaskan rasa kepentingan diri pribadi akan perkembangan zaman dan perkembangan sosial, yang disebut juga sebagai kebutuhan mewah.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hasrat dan juga keinginan untuk memenuhi rasa keinginan mereka sendiri agar dapat menjamin kehidupannya, untuk itu manusia memerlukan pekerjaan. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan dimana, kegiatan tersebut akan melibatkan dua orang/pihak atau lebih seperti karyawan dan juga perusahaan.

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya baik pekerjaan atau pun kegiatan lainnya setiap manusia pasti melakukan suatu kegiatan sosial karena pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan bermasyarakat.

Dalam kegiatannya sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia kita sering kali menemukan adanya perbedaan kelas atau penggolongan dalam kegiatan bersosial, penggolongan ini disebutkan juga sebagai Strata atau Stratifikasi sosial.

Menurut pendapat ahli sebagai berikut :

Pendapat dari Pitirim Sorokin, Stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat.

Pitirim Sorokin dalam bukunya yang berjudul *Social Stratification* mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri tetap dan teratur dalam masyarakat umum.² Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor kekayaan sebagai dasar bagi berdiri/keberadaan seseorang dalam stratifikasi sosial tertentu, sehingga manusia banyak melakukan berbagai cara untuk memenuhi strata sosial ini, dan menjadikan manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial tapi juga makhluk ekonomi.

Manusia akan terus bergerak dan berusaha menciptakan inovasi untuk membawa dirinya ke dalam strata sosial tertinggi, salah satu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai makhluk ekonomi untuk memperoleh hal itu adalah dengan membentuk sebuah kegiatan usaha atau yang termasuk dalam istilah hukumnya adalah Badan Hukum/ Badan Usaha.

Badan Hukum adalah sebuah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang autentik. Yang termasuk juga sebagai subyek hukum.

Subyek hukum dalam ilmu hukum terbagi menjadi 2 yakni:

1. Orang
2. Badan hukum.

Orang dan Badan Hukum disebut sebagai subyek hukum karena orang dan badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum. Pendapat Dari Prof. Soebekti, S.H Badan Hukum atau perkumpulan -perkumpulan

² *Ibid* hal 84

memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia atau perorangan. Badan-Badan atau perkumpulan itu memiliki kekayaan tersendiri, serta ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan juga dapat menggugat dalam pengadilan.³

Pada praktiknya Badan Hukum terdapat 2 jenis yakni:

1. Badan Hukum Public
2. Badan Hukum Privat.

Badan Hukum Publik adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang didirikan untuk mengatur hubungan antara negara dan/ atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan dengan pelayanan/kepentingan umum atau publik, contohnya adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia Bank Daerah, Bank Nasional, dan lain lain.

Badan Hukum Privat adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata ataupun hukum persetujuan. Sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum.

Badan hukum privat di bagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: Badan hukum dengan tujuan mencari uang /keuntungan (provit) dan Badan hukum yang di tujukan untuk amal (sosial), contoh dari badan hukum yang di tunjukan untuk amal adalah Yayasan dan contoh untuk badan hukum yang di tujukan untuk mencari keuntungan adalah badan hukum Perseroaan Terbatas Atau PT dan

³ Diakses dari Hukum Online.Com, Tri Jata Ayu Pramesta,S.H,(*Subjek Hukum Perdata& Pidana*, Senin 13 Januari 2014), Dikases Pukul 20.25, Tgl 17 September 2022.

banyak bentuk dari badan usaha lain nya yang diatur sejak jaman kolonial Belanda.⁴

Perusahaan umumnya adalah badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan Terbatas untuk selanjutnya akan disebut PT adalah : bentuk dari badan hukum Terbatas yang merupakan perkumpulan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan tujuan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham dan mengikuti persyaratan yang ada dalam undang -undang ini berikut peraturan pelaksanaannya. (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007). Saham- saham inilah yang menjadi dasar dari pendirian sebuah Perseroan Terbatas/PT.

Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang/pihak yaitu pihak pertama berkedudukan sebagai Komisaris dan pihak kedua sebagai Direktur / Direksi PT.

Direksi/Direktur PT sebagai pengurus yang mengurus jalannya perusahaan dan mewakili perusahaan dengan otoritas sebesar sahamnya. Dunia bisnis/dunia usaha dan perdagangan adalah dunia yang sangat dinamis kebutuhan dan ketersediaan dana merupakan hal yang paling pokok yang menjamin berlangsungnya kepentingan usaha. Keperluan akan dana tersebut diperlukan diantaranya untuk meningkatkan modal usaha dan / atau untuk mengembangkan usaha.

⁴ Riduan Syahrani *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni 2006,hal.56

Pinjaman Modal dalam bentuk Utang merupakan hal umum sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan dana yang dilakukan oleh para Pelaku usaha.

Dalam menjalankan bisnisnya Perseroan Terbatas (PT) tentu tak mungkin semulus yang di cita-citakan, sering kali selama peroses penjalanan bisnisnya Perseoran Terbatas (PT) mengalami hal-hal yang tidak bisa di prediksi, seperti kebangkrutan, masalah finansial dan juga kurangnya dana untuk perluasan usaha, kendala tersebut bisa timbul karena internal dari proses dalam menjalankan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau faktor eksternal seperti krisis Moneter ,resesi ekonomi, Pandemi Covid 19 dan sebagainya.

Dari masalah-masalah yang telah saya paparkan diatas mengambil pinjaman merupakan sebuah solusi bagi para pihak yang hendak menyelesaikan masalah keuangan atau untuk perluasan usaha yang lebih besar lagi, dalam melakukan pengajuan sebuah perjanjian pinjam meminjam di perlukannya suatu perjanjian yang akan mengikat para pihak di dalamnya, perjanjian utang piutang tersebut biasanya berisikan perjanjian penyerahan sejumlah uang untuk melakukan suatu kegiatan usaha berikut jaminan yang harus diberikan oleh peminjam uang.

Perjanjian utang piutang tersebut dapat dilaksanakan sebagai kesepakatan dari para pihak Debitur sebagai yang berutang dan Kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman/utang dan menyerahkan benda - benda sebagai jaminan atas utang debitur. Dan adanya waktu jatuh tempo untuk pembayaran utang debitur kepada kreditor.

Perjanjian tersebut dapat dibuat secara dibawah tangan atau dengan akta Notaris sebagai akta otentik yang lebih aman bilamana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini seringkali terjadi pihak debitor tidak dapat membayar utang-utangnya tersebut karena berbagai macam hal, baik karena gagalnya usaha yang sedang di bangun atau karena perusahaan tersebut sudah tidak bisa di selamatkan lagi dalam masalah financialnya. Setelah jatuh temponya hutang ternyata debitor tidak dapat membayar utangnya maka debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya putusan pailit ini dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1 Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menjelaskan bahwa Kepailitan adalah Segala bentuk Penyitaan terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit yang mana segala masalah dan kasus yang berkaitan diselesaikan di Pengadilan niaga yang penyitaannya dilaksanakan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas sebagaimana ketentuan yang telah di tentukan dalam undang-undang ini.⁵

Dan Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, pengertian kurator di jelaskan sebagai berikut, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor

⁵ Indonesia Undang-undang Kepailitan dan PKPU, UU No.37, LN, No.131 Tahun 2004, TLN, No 443, Pasal 1 Ayat 1

Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.⁶

Sedangkan pengertian Utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 6, Utang Memiliki pengertian sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, hutang dapat timbul baik secara langsung maupun hutang yang akan datang yang disebut juga sebagai kontinjen, yang mana muncul nya hutang ini dapat di sebabkan oleh perjanjian atau undang-undang , yang mana hutang ini menjadi wajib untuk dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi maka para kreditor dapat menuntut hak nya sesuai dengan Undang-undang nya.⁷

Sedangkan Pengadilan yang mengampu tugas untuk menyelesaikan Palit ini adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum, Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU,⁸

Dalam kegiatan kepailitan, seorang Debitor dapat dinyatakan pailit bilamana Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor lainnya.⁹

Kategori putusan pailit di dasarkan pada 2 kategori yaitu prinsip *Financial Distress* dan juga prinsip *Economic Distress*. Prinsip *Financial*

⁶ *Ibid* Pasal 1 Ayat 5

⁷ *Ibid* Pasal 1 Ayat 6

⁸ *Ibid* Pasal 1 Ayat 7

⁹ *Ibid* Pasal 2 Ayat 1

Distress adalah konsep dimana perusahaan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan financial usahanya dan juga tidak mampu secara keuangan untuk menangani segala masalah hutangnya.

Economic Distress adalah prinsip dimana sebuah perusahaan atau badan hukum sedang mengalami krisis ekonomi baik itu krisis dari dalam maupun krisis dari luar namun pada hakikatnya perusahaan tersebut masih dapat menjalankan usahanya meski ada beban hutang yang sedang di tanggunginya.

Prinsip *Commercial exit from financial distress* dimaksudkan untuk membantu Debitor keluar dari masalah finansil yang dialaminya dan untuk memulai hidup baru bebas dari utang-utang masa lalu (*fresh start*). Sehingga Kepailitan menjadi sebuah jalan dari penyelesaian masalah utang bagi Debitor memiliki masalah kebangkrutan dan bukan menjadi sebagai alat untuk membangkrutkan suatu usaha milik si debitor.¹⁰

Prinsip *Commercial exit from Financial Distress* menjadi salah satu putusan Pengadilan yang paling banyak di keluarkan yaitu berdasarkn Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagaimana yang penulis temui pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga, Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa dalam kasus ini

¹⁰ Elsyra Ras Ginting *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hal.20

mempertemukan pihak Termohon Pailit yaitu Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk, dengan pihak Pemohon Pailit yaitu Perseroan Terbatas PT. Multi Cakra Kencana Abadi dan Perseroan Terbatas PT. Mandiri Indah Perdana yang selanjutnya kami sebut juga sebagai pihak Kreditor, Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk. Sebagai Debitur telah melakukan pinjaman uang sebanyak Rp.53.400.000.000 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 5 bulan, dari 3 Desember 2019- 24 Maret 2020, kepada Perseroan Terbatas PT. Mandiri Indah Perdana, Debitur juga memiliki utang kepada pihak PT Multi Cakra Kencana Abadi, sebesar Rp. 42.789.000.000 (Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Termohon Pailit telah mengajukan permohonan Dalam Permohonan perpanjangan waktu pembayaran karena bidang usaha yang di tekuni oleh Debitur sedang tidak dalam perkembangan di karenakan pandemi covid 19 dan juga waktu pengembalian hutang yang terlalu cepat serta Debitur menyatakan masih mampu untuk mengendalikan financial perusahaannya dengan itikad baik dengan memulai membuka usaha baru guna membayar utang kepada kreditor. Hakim dalam hal ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap memutuskan Pailit kepada Debitur.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas kasus tersebut diatas dalam pembahasan berjudul **“ANALISIS HUKUM JALAN KELUAR YANG BERSIFAT KOMERSIAL DARI KESULITAN KEUANGAN (COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM**

PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk.). (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Diatas Maka Permasalahan Dalam Penelitian ini adalah:

1. Apakah Prinsip Commercial exit from financial Distress dapat di terapkan dalam kepailitan Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk.?
2. Bagaimana analisa pertimbangan hukumm dan putusan Hakim terhadap Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk, berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mencari dan mendalami apakah prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* dapat di terapkan dalam putusan pailit Perseroan Terbtas PT.Cowell Development, Tbk.
- b. Menganalisa pertimbangan hakim dalam memberika putusan pailit kepada Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk,

berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/ PN. Niaga Jkt.Pst).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, untuk menambah pengetahuan dalam wawasan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya di bidang hukum kepailitan serta penerapan prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* yang dikaji berdasarkan Putusan Majelis Hakim mengenai kepailitan yang dimuat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst Terhadap Perseroan Terbatas PT. Cowell Development, Tbk
- b. Manfaat Praktik, manfaat praktiknya adalah sebagai proses belajar bagi kami untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis umumnya dan hukum kepailitan khususnya.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu susunan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka ini diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang di dapatkan pada tinjauan pustaka yang

dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka Konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan hal yang tidak dapat dibeda artikan dengan hukum, yang paling utama adalah norma hukum tertulis. Hukum jika tidak memiliki kepastian tentu saja akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Jika di Tinjau secara historis, pembicaraan tentang kepastinan hukum merupakan pembicaraan yang sudah ada semenjak hadirnya gagasan pemisahan kekuasaan dari montesquieu. Ketertiban masyarakat memiliki kaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan capaian atau tujuan dari wujud pasti dari hukum itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum menurut beberapa ahli.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:

Pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa

hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada penelitiannya bahawa kepastian hukum adalah terlaksananya peraturan terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil biasan dari hukum itu sendiri yang lebih khusus dari perundang-undangan. Jika dilihat dari pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pandangan mengenai kepastian hukum disampaikan pula oleh Jan M.otto sebagaimana telah di sadurkan dari Sidharta (2006;85), yang memaparkan kepastian hukum dalam keadaan tertentu mengandung syarat sebagai berikut:

- 1. Terdapat Peraturan-praturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.**
- 2. Bahwa isntansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.**
- 3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;**
- 4. Bahwa hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan**
- 5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan**

Jan M.Otto pada pendapat nya dalam 5 syarat yang telah dikemukakan memperlihatkan Bahwa kepastian hukum akan tercapai jika tujuan dari hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang terbentuk dari kehidupan sosial dan nilai budaya masyarakat, kepastian hukum seperti inilah yang menjadi nilai realistik dari hukum yang sesungguhnya. (*ralistic legal certainly*)¹¹

2. Kerangka Konseptual

a. Kepailitan

Kepailitan adalah sebuah keadaan yang diserap dari bahasa Perancis Faillite yang bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kemacetan dalam pembayaran, yang mana kemacetan pembayaran ini adalah suatu proses dimana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar hutangnya, harta debitur dapat bagikan kepada kreditur nya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.¹²

b. Perseroan Terbatas

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika Jakarta 2011, hl

¹² Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Perspektif Teori)*, Malang Setara Press 2018, hal.1

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Definisi lain mengenai perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum tersebut “Perseroan”, karena modal dari badan hukum terdiri atas sero-sero/saham-saham. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sebatas sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.¹³

c. *Comercial Exit from Financial Disteress*

Comercial Exit From Financial Disteress adalah sebuah pengertian dari bidang ilmu ekonomi yang menggambarkan bahwa sebuah perusahaan mengalami krisis keuangan dan gagal memenuhi kewajiban debitur karena tidak memiliki dana untuk meneruskan bisnis mereka. Kondisi ini disertai dengan penurunan laba serta aset tetap dan biasanya terjadi menjelang kebangkrutan.¹⁴

d. *Comercial Exit From Economic Distress*

¹³ Indonesia UU No.40, LN., No.106 tahun 2007 TLN, No.4756 Pasal 3

¹⁴<https://www.akselaran.co.id/blog/financial-distress-adalah/diakses> pukul 20:00,03/08/

Comercial Exit From Economic Distress, berawal dari kata *Economic Distress*, yang memiliki arti kondisi yang mempengaruhi kelayakan fiskal pada sebuah perusahaan yang di kalkulasikan berdasarkan, kesetabilan laporan ekonomi keuangan perusahaan serta pembiayaan financial terhadap sebuah perusahaan yang dinyatakan baik.¹⁵

e. Debitor

Debitor/debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai hutang atau pinjaman kepada pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau Undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.¹⁶

f. Kreditor

Kreditor atau kreditur adalah (Pihak perorangan, Perusahaan/ adan hukum, Pemerintah.), yang memiliki tagihan pada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikan padanya biasanya dalam bentuk kontrak/perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak tersebut akan mengambil properti yang sesuai harganya dengan yang di keluarkan debitor.¹⁷

g. Hutang

¹⁵ [https Pukul 20:05, 03/08/2022://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa + indonesia/economic+distress#gref](https://tr-ex.me/terjemahan/bahasa+inggris-bahasa+indonesia/economic+distress#gref) dikases

¹⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Hutang yang berasal dari kata hutang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda. Seorang atau badan usaha yang meminjamnya disebut sebagai debitur. Entitas yang memberikan hutang disebut sebagai kreditur. Utang termasuk kedalam pembayaran yang ditangguhkan, pembayaran beberapa seri, yang dibedakan dari pembelian langsung. Utang itu bisa dilakukan oleh entitas seperti negara, pemerintah daerah, perusahaan atau individu.¹⁸

h. Wanprestasi

Menurut pendapat Prof. R. Soebekti, bahwa wanprestasi adalah kondisi ketika seseorang yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikan. Hal ini dapat terjadi karena ada dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa kesenjangan atau kelalaian karena keadaan yang memaksa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya penelitian hukum bersifat normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik

¹⁸ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

yudisial)¹⁹, dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai analisis yuridis terhadap Putusan Kepailitan sebagaimana UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/ PN Niaga Jkt.Pst).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konsep

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam pendekatan undang-undang ini, Penulis mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang²⁰ dan ratio legis dari ketentuan undang-undang, artinya memahami serta mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Yaitu analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Sebagaimana Teory Financial dan Economic Distrees terhadap Putusan Nomor 21/Pdt.Sus- Pailit/ 2020/ PN. Niaga Jkt.Pst).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh langsung melalui penelusuran

¹⁹ Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta Perdana Media Group, 2016, hal 84

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, kencana 2016, hal 42

kepastakaan atau dari dokumen resmi, yaitu putusan pengadilan dan bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan kepailitan.

Pada data sekunder terdapat 3 jenis bahan hukum yang akan dimuat, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Dan PKPU.
- b. Bahan hukum sekunder, semua bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum yang bukan dokumen dokumen resmi, seperti buku hukum, majalah harian dan karya tulis ilmiah tentang tinjauan hukum mengenai hukum kepailitan yang mana isi dari bahan buku dan makalah serta tulisan ini adalah mengenai tinjauannya terhadap hukum kepailitan yang sesai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU yang memiliki kesesuaian tema dengan Putusan Pengadilan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/ 2020/ PN.Niaga Jkt.Pst;

²¹ *Ibid*, hal 81

- c. Bahan Hukum Tersier, materi hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer serta juga sumber hukum sekunder
Seperti kamus hukum, *black laws dictionary*;

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik ini adalah teknik dalam menghimpun dan menyusun sebuah bahan hukum menjadi bahan penelitian,²² Dalam hal ini penulis menyusun tulisan ini dengan data kepustakaan, yaitu data untuk dokumen ini di kumpulkan dengan metode kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder terkait dengan topik penelitian. Data tersebut di peroleh dari Mahkamah Agung.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya untuk dapat menjawab dan memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif digunakan karena metode normatif ini berangkat dari peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif sedangkan kualitatif artinya tanpa adanya data statistika yang yang dimasukan dalam penulisan bahan hukum ini, yang mana berisikan Tentang putusan, posisi, analisis kasus dan penyelesaian berdasarkan keputusan persidangan.

²² Sugiyono, Memahami Penelitian Hukum Kualitatif, Bnadung Alfabeta, 2005, hal.65

F. Sistematik Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan, Kerangka Teori Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan..

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESSES .

Berisi mengenai pengertian kepailitan, Cara-cara mengajukan kepailitan, keputusan kepailitan dan akibat hukum nya, subyek subyek hukum kepailitan, Prinsip *Comercial Exit From Financial Disterss* dan *Comercial Exit From Economic Disterss*.

BAB III FAKTA HUKUM PRINSIP COMERCIAL EXIT FROM ECONOMIC DISTERSS DALAM PUTUSAN NOMOR 21/ Pdt .Sus- Pailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst Terhadap Perseroan Terbatas PT. COWELL DEVELPOMENT, Tbk. Juncto

Berisikan tentang identitas para pihak, posisi kasus, dan pertimbangan serta putusan hakim dalam kasus kepailitan PT. Cowell, Tbk, Berdasarkan putusan hakim Nomor 21/pdt.sus- Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM ECONOMIC DISTRESS DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSERON TERBATAS PT. COWELL, Tbk, BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Berisi tentang analisis kasus prinsip *Comercial Exit From Financial Distress* dalam kepailitan PT. Cowel Development, Tbk.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan juga saran.